

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kerap menghadapi berbagai hambatan dalam praktiknya. Kecelakaan lalu lintas masih sering terjadi akibat berbagai penyebab seperti kelalaian pengguna jalan, kondisi kendaraan yang tidak layak, faktor cuaca yang buruk, serta keadaan atau struktur jalan yang kurang memadai. Setiap individu yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, baik sebagai pelaku maupun korban, umumnya akan mengalami kerugian, baik secara fisik maupun materiil.<sup>1</sup> Dalam kondisi tersebut, korban memiliki hak-hak tertentu, termasuk hak untuk memperoleh ganti rugi dari pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 240 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Indonesia menjadikan hukum untuk menjalankan fungsi menertibkan pergaulan masyarakat serta menyelesaikan berbagai persoalan sosial demi terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Fungsi dan tujuan hukum ini selaras dengan tugas utamanya, yaitu memberikan pengayoman, menjamin keadilan dan kepastian hukum, serta menjadi pedoman dan tolok ukur tindakan yang dianggap baik atau buruk.<sup>2</sup> Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan tugas hukum tersebut sering kali tidak sesuai dengan harapan

---

<sup>1</sup> Pasal 240 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>2</sup> Efran Helmi Juni, Filsafat Hukum, Pustaka Setia, ctk1, Bandung. 2012, hlm. 53.

karena adanya ketimpangan antara norma ideal (*das sollen*) dan kenyataan di lapangan (*das sein*). Oleh karena itu, penyusunan hukum idealnya harus memperhatikan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat, meskipun hukum juga dapat disusun dengan orientasi masa depan, namun tetap harus memiliki dasar yang realistis dan aplikatif.<sup>3</sup>

Pemerintah sebagai pemegang otoritas pembentuk kebijakan dan peraturan perundang-undangan memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin tercapainya tujuan hukum, karena berbagai norma hukum telah dituangkan dalam ketentuan undang-undang yang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai penetapan norma dan penciptaan norma.<sup>4</sup> Norma-norma tersebut menjadi dasar pijakan bagi aparat penegak hukum dalam menilai dan memutuskan apakah suatu perkara telah berjalan sesuai hukum atau tidak. Dalam ranah hukum pidana, asas legalitas (*principle of legality*) menjadi prinsip mendasar yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana serta tidak dapat dijatuhi sanksi pidana kecuali telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan—yang dikenal dengan asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*.<sup>5</sup> Namun demikian, masih terdapat banyak ketentuan perundang-undangan yang belum mengakomodasi secara lengkap perlindungan terhadap korban, terutama dalam konteks kecelakaan lalu lintas. Meskipun peristiwa tersebut telah diatur secara umum

---

<sup>3</sup> Efran Helmi Juni, Filsafat Hukum, Pustaka Setia, ctk1, Bandung. 2012, hlm. 53.

<sup>4</sup> Siswanto Sunarso, Filsafat Hukum Pidana Konsep Dimensi dan Aplikasi. Ctk 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 10.

<sup>5</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 25.

dalam undang-undang, aspek perlindungan terhadap hak korban untuk memperoleh ganti rugi yang layak belum diatur secara rinci dan tegas, sehingga menimbulkan kecenderungan terabaikannya posisi korban dalam sistem hukum yang seharusnya menjamin keadilan secara menyeluruh.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu peristiwa yang memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan sosial dan hukum masyarakat. Di Indonesia, angka kecelakaan lalu lintas terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan korban yang tidak hanya mengalami kerugian fisik tetapi juga kerugian psikologis dan material.<sup>6</sup> Dalam konteks tersebut, perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat luas.

Secara normatif, korban kecelakaan lalu lintas memiliki hak atas keadilan dan kompensasi atas kerugian yang mereka alami. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tanggung jawab hukum terhadap pelaku kecelakaan. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas sering kali dilakukan melalui jalur non-litigasi, salah satunya adalah melalui mekanisme uang damai sebagai bentuk perdamaian antara pelaku dan korban atau keluarganya.

---

<sup>6</sup> Yuniar Fitriah, (et.al.), "Strategi Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan", *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.5, No.2, Universitas Pamulang, 2024, Hlm.523-531.

Uang damai menjadi praktik yang cukup lazim dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kota Tegal. Mekanisme ini dianggap sebagai solusi cepat untuk menyelesaikan konflik, menghindari proses hukum yang panjang, dan meredakan ketegangan antara kedua belah pihak. Namun demikian, dalam banyak kasus, uang damai yang disepakati tidak mencerminkan besarnya kerugian atau penderitaan yang dialami korban. Bahkan, tidak jarang nilai uang damai sangat timpang dan jauh dari adil, terutama bila pelaku memiliki posisi sosial atau ekonomi yang lebih tinggi daripada korban<sup>7</sup>.

Ketidakseimbangan uang damai dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas menimbulkan pertanyaan serius mengenai perlindungan hak korban. Korban atau keluarga korban yang tidak memiliki pemahaman hukum atau berada dalam posisi lemah secara sosial dan ekonomi sering kali menerima kesepakatan damai karena tekanan atau ketidaktahuan. Hal ini menimbulkan ketimpangan keadilan dan memperlihatkan bagaimana korban tidak memperoleh haknya secara utuh, baik dari segi pemulihan kerugian maupun dari sisi penghormatan terhadap martabat mereka sebagai warga negara.<sup>8</sup>


Di Kota Tegal, praktik pemberian uang damai dalam kasus kecelakaan lalu lintas tidak jarang menjadi fenomena yang dianggap “wajar” oleh

---

<sup>7</sup> Wawancara singkat dengan 3 Korban Ketidakproporsionalan Pemberian Uang Damai di Tegal, 30 April 2025.

<sup>8</sup> M Syifa Yulianis, “Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyelesaian Kasus Kecelakaan Melalui ADR (Alternative Dispute Resolution) di Wilayah Hukum Polda Jatim”, *Jurnal Legisla*, Vol.14, No.1, 2022, Hlm.69-68.

masyarakat. Berdasarkan pengamatan awal dan beberapa pemberitaan lokal, banyak kasus kecelakaan yang berakhir dengan kesepakatan uang damai tanpa proses hukum lebih lanjut. Namun, tidak adanya regulasi yang mengatur besaran atau proporsionalitas uang damai menyebabkan nilai yang diberikan bersifat subjektif dan sering kali tidak sesuai dengan kerugian nyata yang diderita korban.



Laporan Periodik	
01 January 2020 - 30 September 2025	
Polres : JATENG	
Polres : TEGAL	
Jumlah Total Kejadian Laka :	3536
Jumlah Kejadian Laka berakibat Korban MD :	879
Jumlah Total Kerugian :	Rp. 6,984,850,000
Jumlah Total Korban MD :	876
Jumlah Total Korban LB :	3
Jumlah Total Korban LR :	4145
Tingkat kecelakaan (Per 100.000 Penduduk):	202.604
Tingkat kecelakaan (Per 10.000 Kendaraan):	44.979

**Gambar 1. 1 Data Laporan Periodik Jumlah Laka 2020-2025**

Berdasarkan laporan periodik Polres Tegal dari 1 Januari 2020 hingga 30 September 2025, tercatat sebanyak 3.536 kejadian kecelakaan lalu lintas. Dari jumlah tersebut, 879 kejadian mengakibatkan korban meninggal dunia (MD), dengan total korban jiwa sebanyak 876 orang. Selain itu, terdapat 3 korban luka berat (LB) dan 4.145 korban luka ringan (LR). Total kerugian materiil yang ditimbulkan akibat kecelakaan lalu lintas selama periode tersebut mencapai Rp 6.894.850.000. Tingkat kecelakaan lalu lintas di wilayah ini tercatat sebesar 202,604 per 100.000 penduduk dan 44,579 per 10.000 kendaraan. Data ini

menunjukkan bahwa meskipun jumlah korban luka ringan mendominasi, tingkat fatalitas akibat kecelakaan tetap tinggi, menandakan perlunya peningkatan keselamatan dan disiplin berlalu lintas di wilayah Polres Tegal.<sup>9</sup>

Situasi ini memperlihatkan adanya celah dalam sistem hukum, di mana perlindungan terhadap korban kecelakaan belum berjalan secara optimal. Ketika penyelesaian secara damai tidak diimbangi dengan perlindungan hak korban, maka proses tersebut dapat mengaburkan prinsip keadilan. Hukum seharusnya hadir untuk menyeimbangkan kekuasaan antara pelaku dan korban, namun praktik uang damai yang tidak proporsional justru berpotensi memperkuat ketimpangan tersebut dan memarginalkan posisi korban dalam proses hukum.<sup>10</sup>

Selain berdampak pada aspek hukum, ketimpangan uang damai juga menimbulkan luka sosial dan psikologis bagi korban dan keluarga. Mereka tidak hanya mengalami kerugian fisik dan material, tetapi juga merasa tidak dihargai dan tidak mendapatkan keadilan. Ketika rasa keadilan tidak terpenuhi, hal ini dapat memicu kekecewaan terhadap sistem hukum dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dalam jangka panjang, hal ini bisa melemahkan upaya penegakan hukum dan membentuk budaya permisif terhadap ketidakadilan.

Dalam konteks penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme uang damai, penting untuk meninjau konsep keadilan restoratif sebagai pendekatan alternatif terhadap keadilan retributif. Keadilan restoratif

---

<sup>9</sup> Data Laporan Periodik Laka Polres Tegal 2020-2025

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm.4.

menekankan pada pemulihan kondisi korban, pertanggungjawaban pelaku, dan rekonsiliasi antara kedua belah pihak.<sup>11</sup> Dalam praktiknya, keadilan restoratif dapat menjadi solusi yang humanis dan inklusif jika dilakukan secara transparan, adil, dan dengan mempertimbangkan keseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Namun, ketika uang damai diberikan tanpa dasar musyawarah yang setara, atau bahkan disertai dengan tekanan kepada pihak korban, maka mekanisme ini menyimpang dari prinsip keadilan restoratif yang sebenarnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk membedakan antara perdamaian yang berlandaskan keadilan restoratif dengan perdamaian yang bersifat koersif dan manipulatif.<sup>12</sup>

Peran aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa praktik uang damai tidak mengesampingkan perlindungan hak-hak korban. Idealnya, aparat penegak hukum harus mampu menjadi fasilitator yang adil dalam proses mediasi antara pelaku dan korban, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak didasarkan pada ketimpangan kekuasaan atau tekanan sosial. Selain itu, keberadaan lembaga perlindungan korban, baik yang dibentuk oleh negara maupun oleh masyarakat sipil, dapat memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada korban atau keluarga korban. Pendampingan ini penting untuk membantu korban memahami hak-haknya dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penyelesaian kasus. Ketidakhadiran

---

<sup>11</sup> D Schaffmeister, N. Keijzer, Sutorius. *Hukum Pidana*. Ctk1, Editor, J.E. Sahetapy, Yogyakarta, Liberty, 1995, hlm.22-25

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm.5.

institusi pendukung yang kuat menjadikan korban rentan terhadap ketidakadilan dan eksploitasi dalam sistem yang belum sepenuhnya berpihak pada korban.

Situasi ketimpangan dalam praktik pemberian uang damai mengindikasikan perlunya regulasi yang lebih tegas dan komprehensif dari pemerintah. Regulasi ini seharusnya tidak hanya mengatur besaran kompensasi minimal berdasarkan tingkat kerugian, tetapi juga mengatur mekanisme penyelesaian damai yang menjamin keterlibatan aktif dan kesetaraan posisi antara pelaku dan korban.<sup>13</sup> Selain itu, pemerintah daerah seperti Kota Tegal dapat menyusun kebijakan khusus atau peraturan daerah yang memfasilitasi perlindungan korban kecelakaan lalu lintas, termasuk melalui edukasi masyarakat tentang hak-hak korban serta pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam pendekatan keadilan restoratif. Dengan regulasi dan kebijakan publik yang berpihak pada keadilan substantif, diharapkan praktik uang damai dapat dijalankan secara lebih adil dan tidak lagi menjadi alat untuk menghindari tanggung jawab hukum secara utuh.

Praktik uang damai dalam kecelakaan lalu lintas berpotensi melanggar ketentuan hukum pidana, khususnya terkait penghentian proses pidana secara tidak sah. Dalam hukum acara pidana Indonesia, setiap tindak pidana seharusnya diproses melalui mekanisme hukum formal demi menegakkan kepastian hukum dan keadilan. Dalam konsep hukum pidana, kecelakaan baik karena disengaja

---

<sup>13</sup> Juwita Eka Widhiawati, (et.al.), “Efektivitas Hukum dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Terhadap Pengguna Jasa Bus Pariwisata Atas Kecelakaan”, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol.12, No.2, 2022, Hlm.1-16.

ataupun karena kealpaan dianggap sebagai tidak pidana.<sup>14</sup> Namun, ketika perkara dihentikan begitu saja karena adanya uang damai, tanpa melalui putusan pengadilan atau prosedur sah seperti restorative justice yang terverifikasi, maka tindakan ini bisa bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip due process of law. Hal ini menunjukkan lemahnya fungsi hukum sebagai instrumen kontrol sosial, dan membuka celah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan untuk menyelesaikan kasus secara informal demi menghindari konsekuensi hukum yang sebenarnya.

Di Kota Tegal, praktik uang damai kerap dimanfaatkan sebagai celah untuk menghindari sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 360 KUHP, yang menjerat pelaku kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya hingga menyebabkan luka berat.<sup>15</sup> Banyak kasus menunjukkan bahwa setelah pelaku membayar sejumlah uang kepada korban, proses hukum seolah-olah selesai tanpa adanya tindak lanjut penyelidikan atau penuntutan.<sup>16</sup> Padahal, penyelesaian semacam ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)**, yang telah mengatur bahwa setiap pelanggaran atau kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia wajib diproses secara hukum.<sup>17</sup> Hal ini mencerminkan kelalaian aparat penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya untuk menegakkan hukum secara adil dan

---

<sup>14</sup> Pasal 359 dan 360 KUHP

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm.7

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm.4.

<sup>17</sup> *Ibid*, Hlm.6.

prosedural. Ketidaktegasan tersebut bukan hanya mengaburkan prinsip keadilan, tetapi juga memberi ruang bagi pelaku untuk lepas dari pertanggungjawaban hukum yang seharusnya ditegakkan. Dalam jangka panjang, pembiaran terhadap praktik ini dapat menciptakan preseden buruk, melemahkan efek jera, dan memperkuat budaya impunitas di masyarakat.

Salah satu aspek yang belum mendapatkan perhatian maksimal dalam sistem hukum positif Indonesia adalah penetapan ganti rugi sebagai syarat dalam proses perdamaian. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, penetapan nilai ganti rugi sering kali tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang pasti, melainkan pada kesepakatan informal antara pelaku dan korban, yang belum tentu mencerminkan keadilan substantif. Akibatnya, korban sering kali menerima ganti rugi dalam jumlah yang tidak proporsional dengan kerugian yang diderita, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomis. Hal ini tidak hanya melemahkan prinsip restitusi dalam hukum, tetapi juga dapat menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan pidana yang ada.

Praktik uang damai dalam kecelakaan lalu lintas dapat membuka celah permasalahan hukum serius terutama karena sering kali menghentikan proses pidana tanpa melalui prosedur formal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian informal lewat mekanisme mediasi atau keadilan restoratif masih belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan hukum acara pidana yang mengedepankan asas legalitas dan *due process of law*: misalnya, penelitian oleh Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas; Studi Pada Kepolisian Resor Kabupaten Garut menyebut bahwa

penerapan *restorative justice* memang terbukti memulihkan kerugian korban namun masih menghadapi hambatan substansial dalam kapasitas aparat dan pemahaman masyarakat.<sup>18</sup> Selain itu, studi oleh Penerapan *Restorative Justice* dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengungkap bahwa mekanisme penyelesaian melalui keadilan restoratif telah banyak digunakan (sekitar 98 %) namun tetap menimbulkan kompleksitas dalam keseimbangan antara keadilan restoratif dan kepastian hukum.<sup>19</sup> Lebih lanjut, kajian oleh Penerapan Restoratif (*Restorative Justice*) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menunjukkan bahwa penyelesaian informal sering kali tidak diakomodir sebagai dasar sah penghentian penyidikan,<sup>20</sup> sehingga aparat penegak hukum menjadi ragu untuk menerapkan asas legalitas secara penuh. Dengan demikian, gap utama yang muncul adalah ketidaksesuaian antara praktik informal penyelesaian kecelakaan (uang damai/mediasi) dengan kerangka hukum formal pidana, yang berdampak pada lemahnya fungsi penegakan hukum sebagai instrumen kontrol sosial, potensi favoritisme atau penyalahgunaan

---

<sup>18</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti dan Leni Sumanto, "Implementasi *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas: Studi Pada Kepolisian Resor Kabupaten Garut," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol.3, No.2, 2025, Hlm. 1–15.

<sup>19</sup> Fitri Winda Ramadhani dan Suyatna, "Penerapan *Restorative Justice* dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol.1, No.4, 2024, Hlm. 9–18.

<sup>20</sup> Ni'matul Sholihah Putri dan Imam Tajudin, "Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9, No.3, 2022, Hlm. 7178–7192.

kekuasaan dalam penyelesaian perkara, serta berkurangnya efek *deterrence* yang seharusnya melekat dalam proses pidana formal.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Kota Tegal, khususnya dalam praktik penyelesaian perkara di Polres Tegal yang lebih menekankan pada penyelesaian cepat melalui mekanisme perdamaian antara pelaku dan korban. Sayangnya, penyelesaian tersebut kerap kali dilakukan tanpa adanya pengaturan yang menjamin terpenuhinya prinsip keadilan bagi korban, terutama dalam hal penetapan nilai ganti rugi yang sepadan dan layak.<sup>21</sup> Padahal, dalam konteks hukum yang ideal, ganti rugi tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi material, tetapi juga sebagai bentuk pemulihan martabat dan pengakuan terhadap penderitaan korban.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam urgensi penetapan ganti rugi korban sebagai syarat utama dalam proses perdamaian pada penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, dengan mengambil studi kasus di Polres Tegal. Fokus utama diarahkan pada bagaimana sistem penanganan perkara di kepolisian dapat menjamin perlindungan hak-hak korban secara adil, serta bagaimana regulasi yang ada saat ini dapat dioptimalkan atau diperbaiki untuk mencegah terjadinya ketimpangan kekuasaan dan potensi penyalahgunaan mekanisme damai yang merugikan korban. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif

---

<sup>21</sup> Wawancara singkat dengan 3 Korban Ketidakproporsionalan Pemberian Uang Damai di Tegal, 30 April 2025.

bagi penegak hukum dan pemangku kebijakan untuk memperkuat perlindungan hukum berbasis keadilan restoratif yang sejati.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis kemudian merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penentuan besaran ganti kerugian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme perdamaian di Polres Tegal?
2. Bagaimana pengaturan dan penetapan besaran ganti kerugian yang ideal dalam kecelakaan lalu lintas sebagai dasar upaya perdamaian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis menentukan beberapa tujuan penelitian yaitu untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penentuan besaran ganti kerugian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme perdamaian di Polres Tegal.
2. Untuk mengkaji dan menjelaskan mengenai pengaturan dan penetapan besaran ganti kerugian yang ideal dalam kecelakaan lalu lintas sebagai dasar upaya perdamaian.

#### D. Orisinalitas Penelitian

Bagian ini menyajikan penjelasan secara sistematis mengenai temuan penelitian. Penulis mengemukakan argumen dengan jelas bahwa meskipun topik ini telah dibahas oleh peneliti lain, penelitian yang dilakukan memiliki sudut pandang atau pendekatan yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan kritis terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya untuk mengetahui celah yang ada dan menentukan posisi serta kontribusi penelitian ini dalam konteks kajian yang sudah ada.

No.	Peneliti, Judul Penelitian, Jenis Penelitian/Publikasi, Tahun Publikasi	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Yang Dilakukan
1.	Ira Yuana, 131209525, Mahasiswi Program Sarjana, Sarjana Ilmu Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	Penelitian ini merupakan <b>penelitian hukum empiris</b> dengan menggunakan metode <b>kualitatif deskriptif-komparatif</b> yang bertujuan untuk menganalisis penyelesaian dan	Skripsi Ira Yuana menggunakan pendekatan empiris mengenai ganti rugi menggunakan hukum adat.. Sedangkan, penulis mengkaji secara normatif berdasarkan praktik

	<p>Tahun 2019, Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas (Perspektif UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Hukum Adat Aceh, Skripsi, 2019.</p>	<p>penetapan ganti rugi atas kecelakaan lalu lintas di Banda Aceh berdasarkan hukum adat dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam UU No. 22 Tahun 2009, apabila penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil, maka perkara diselesaikan melalui pengadilan. Sementara itu, dalam hukum adat, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah secara kekeluargaan. Kelebihan dari pendekatan hukum negara adalah adanya pencarian fakta secara formal</p>	<p>yang terjadi mengenai ketidakseimbangan uang damai yang diterima oleh korban kecelakaan berdasarkan perspektif UU No 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>melalui proses peradilan, sedangkan kelebihan hukum adat adalah terwujudnya kesepakatan damai melalui musyawarah. Namun demikian, kekurangan pendekatan hukum negara adalah minimnya unsur musyawarah, sedangkan kelemahan hukum adat adalah belum tentu menjamin keadilan nilai maupun objek ganti rugi meskipun melalui proses mufakat..</p>	
2.	<p>Skripsi Atqo Darmawan Aji, 13410434, Mahasiswa Program Ilmu Sarjana. Sarjana Hukum Fakultas</p>	<p>Penelitian ini menggunakan <b>pendekatan normatif</b>, dengan fokus pada analisis hukum sebagai norma yang berkaitan</p>	<p>Skripsi Atqo Darmawan Aji menyoroti <b>kekosongan hukum</b> terkait perbedaan perlakuan terhadap</p>

	<p>Hukum Universitas Islam Indonesia, Perlindungan Korban Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Atas Sanksi Ganti Kerugian Dalam Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan) Skripsi, 2017.</p>	<p>dengan perlindungan korban kecelakaan lalu lintas dalam konteks ganti kerugian berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam undang-undang tersebut masih memiliki kelemahan, seperti tidak adanya pembedaan peran korban dan pelaku, ganti rugi yang terbatas pada kerugian materiil, dan tidak adanya jaminan perlindungan jika pelaku tidak mampu membayar. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih berpihak pada korban, seperti mekanisme pemaksaan pembayaran ganti rugi,</p>	<p>pelaku dan korban, serta keterbatasan ganti rugi hanya pada aspek <b>materiil</b> dan Mendorong <b>reformulasi kebijakan</b>, seperti penerapan <b>keadilan restoratif</b> dan <b>kompensasi dari pemerintah</b> bila pelaku tidak mampu membayar. Sedangkan pada penelitian ini, Menyoroti <b>ketimpangan sosial dan ekonomi</b> antara pelaku dan korban, serta bagaimana <b>uang damai</b> sering <b>tidak sepadan</b> dan</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		kompensasi pemerintah, penerapan restoratif.	dari dan keadilan	tidak mencerminkan <b>keadilan substantif</b> dan lebih Mengkaji implementasi <b>non-</b> <b>litigasi</b> , terutama bagaimana <b>peran</b> <b>aparat penegak</b> <b>hukum</b> dan <b>ketiadaan regulasi</b> mempengaruhi perlindungan korban.
--	--	-------------------------------------------------------	-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## E. Kerangka Teori

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, penulis kemudian menggunakan teori-teori guna mendukung terhadap proses penyelesaian permasalahan tersebut yang diantaranya sebagai berikut:

1. Teori Keadlian Restoratif (*Restorative Justice Theory*)

Teori Keadilan Restoratif muncul sebagai tanggapan terhadap kelemahan pendekatan retributif dalam sistem hukum pidana konvensional. Pendekatan retributif cenderung menekankan pada penghukuman terhadap pelaku sebagai bentuk balas dendam negara atas pelanggaran hukum yang terjadi, tanpa memberikan ruang yang cukup bagi korban untuk berpartisipasi atau mendapatkan pemulihan yang layak. Dalam banyak kasus, sistem ini mengesampingkan kebutuhan dan kepentingan korban yang justru merupakan pihak yang paling terdampak.<sup>22</sup>

*Restorative Justice* atau keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif yang lebih menitikberatkan pada pemulihan kondisi korban, pertanggungjawaban pelaku secara aktif, dan rekonsiliasi hubungan sosial antara keduanya. Pendekatan ini tidak hanya melihat pelanggaran sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi sebagai pelanggaran terhadap individu dan komunitas. Oleh karena itu, penyelesaian perkara diarahkan pada dialog terbuka antara pelaku dan korban, serta perumusan bersama terhadap bentuk pemulihan yang adil dan bermartabat.<sup>23</sup>

Keadilan restoratif memiliki beberapa prinsip utama:

- 1) **Pengakuan Kesalahan oleh Pelaku:** Pelaku dituntut untuk mengakui perbuatannya secara sukarela, sebagai bentuk pertanggungjawaban

---

<sup>22</sup> Yunus, A. S. (2021). *Restorative justice di Indonesia*. Guepedia.

<sup>23</sup> Syaufi, A. (2020). *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*. Samudra Biru (Anggota IKAPI).

moral dan hukum. Ini menjadi langkah awal untuk membangun kesadaran pelaku atas dampak perbuatannya terhadap korban.

- 2) **Partisipasi Aktif Korban:** Korban diberikan ruang untuk menyampaikan perasaan, kerugian, dan harapan terhadap penyelesaian perkara. Proses ini menumbuhkan rasa keadilan dan memberikan korban kendali atas pemulihan yang diinginkan.
- 3) **Musyawarah dan Kompensasi yang Proporsional:** Bentuk kompensasi tidak hanya berupa uang, tetapi bisa juga berbentuk permintaan maaf, pelayanan kepada korban, atau tindakan lain yang disepakati bersama. Kompensasi harus adil, layak, dan sesuai dengan tingkat kerugian yang dialami korban, baik materiel maupun immateriel.
- 4) **Rekonsiliasi dan Pemulihan Hubungan Sosial:** Keadilan restoratif bertujuan mengembalikan harmoni dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Hal ini penting terutama di komunitas kecil atau lokal seperti Kota Tegal, di mana pelaku dan korban bisa jadi berasal dari lingkungan sosial yang sama.

Di negara Indonesia, pendekatan ini telah mendapat tempat melalui berbagai kebijakan, antara lain penerapan keadilan restoratif oleh Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung

---

<sup>24</sup> Hafrida, S. H., & Usman, S. H. (2024). *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Deepublish, hlm.80-83

melalui pedoman internal dan Surat Edaran, seperti *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Dalam regulasi ini, ditekankan pentingnya penyelesaian perkara pidana ringan, kasus yang tidak menimbulkan keresahan sosial, dan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku yang belum pernah dihukum sebelumnya, untuk diselesaikan di luar pengadilan melalui pendekatan restoratif. Hal ini mencerminkan komitmen institusi penegak hukum untuk mengedepankan penyelesaian berbasis musyawarah demi kepentingan semua pihak yang terdampak.<sup>25</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum (*Legal Protection Theory*)

Teori Perlindungan Hukum (*Legal Protection Theory*) merupakan suatu pendekatan dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk menempatkan hukum sebagai alat untuk melindungi dan menjamin hak-hak warga negara, baik dari tindakan yang melanggar hukum maupun dari penyalahgunaan kekuasaan. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, hukum harus humanis dan berorientasi pada perlindungan terhadap individu, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi lemah atau menjadi korban. Perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus diwujudkan secara konkret dalam pelaksanaan dan

---

<sup>25</sup> Sihombing, L. A. (2024). Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan. *UNES Law Review*, 6(3), 8902-8911.

penegakan hukum yang responsif terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat.<sup>26</sup>

Teori ini mengandung beberapa prinsip penting:

- 1) **Hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari negara** terhadap segala bentuk ancaman, ketidakadilan, maupun kekerasan hukum maupun non-hukum;
- 2) **Perlindungan hukum mencakup dua aspek, yakni preventif dan represif.** Aspek preventif berarti hukum harus mampu mencegah terjadinya pelanggaran dengan menciptakan peraturan yang jelas, edukatif, dan mudah diakses oleh masyarakat. Sementara aspek represif melibatkan pemulihan hak-hak korban melalui mekanisme hukum, termasuk pemberian kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi;
- 3) **Negara dan aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab aktif untuk menjamin hak korban,** bukan hanya menjadikan korban sebagai objek proses hukum, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak hukum penuh atas pemulihan kerugiannya;
- 4) **Perlindungan hukum harus berorientasi pada keadilan substantif, bukan hanya formalitas prosedural,** sehingga dalam konteks kerugian korban, nilai ganti rugi tidak boleh ditentukan semata-mata atas dasar kesepakatan informal, melainkan dengan

---

<sup>26</sup> Wacks, R. (2021). *Understanding jurisprudence: An introduction to legal theory*. Oxford University Press.

mempertimbangkan beban penderitaan dan kerugian riil korban secara menyeluruh; dan

- 5) **Adanya regulasi dan kelembagaan yang efektif untuk memastikan bahwa hak-hak korban dapat ditegakkan secara adil dan proporsional** dalam setiap tahapan proses penyelesaian perkara.<sup>27</sup>

Dalam konteks penelitian ini, teori perlindungan hukum menjadi sangat relevan untuk menilai sejauh mana korban kecelakaan lalu lintas di Kota Tegal benar-benar mendapatkan hak-haknya, khususnya terkait kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang dialami. Praktik penyelesaian kasus secara damai melalui uang damai di Polres Tegal cenderung mengesampingkan perlindungan hukum korban karena tidak diatur secara spesifik dalam ketentuan hukum positif, baik dalam hal prosedur maupun penetapan nilai ganti rugi. Situasi ini memperlihatkan lemahnya implementasi prinsip perlindungan hukum, di mana korban kerap berada dalam posisi lemah secara hukum, sosial, maupun ekonomi. Tanpa ada standar nilai ganti rugi dan mekanisme pendampingan, penyelesaian damai dapat berujung pada bentuk tekanan atau ketidakadilan struktural yang mengorbankan hak-hak korban. Oleh karena itu, teori ini menuntut agar sistem hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan kepastian perlindungan hak korban secara nyata melalui peraturan yang jelas, prosedur yang transparan, dan penegakan hukum yang adil.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.18

### 3. Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty Theory*)

Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty Theory*) merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum modern yang menuntut agar setiap norma hukum disusun secara jelas, tegas, dan konsisten, serta dapat ditegakkan melalui mekanisme yang dapat diprediksi. Teori ini berakar pada pemikiran **positivisme hukum**, yang menyatakan bahwa hukum harus tertulis, logis, sistematis, dan dapat diimplementasikan tanpa adanya bias atau interpretasi sewenang-wenang. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah satu dari tiga nilai dasar hukum (selain keadilan dan kemanfaatan), yang menjamin bahwa hukum dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bertindak dan memberikan jaminan bahwa hak dan kewajiban akan ditegakkan sebagaimana mestinya.

Adapun prinsip-prinsip utama dalam teori kepastian hukum meliputi:

- 1) **Kejelasan norma hukum**, di mana setiap peraturan harus dapat dipahami oleh masyarakat dan tidak mengandung ambiguitas yang dapat menimbulkan multi-tafsir;
- 2) **Konsistensi hukum**, yakni tidak adanya kontradiksi antar norma, serta hukum harus ditegakkan secara konsisten terhadap semua pihak tanpa diskriminasi;
- 3) **Prinsip legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*)**, yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa aturan hukum tertulis sebelumnya;

- 4) **Prosedur hukum yang dapat diprediksi**, yang memberikan rasa aman bagi masyarakat karena tahu bagaimana proses hukum akan berjalan dan keputusan apa yang mungkin diambil; dan
- 5) **Penegakan hukum yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh kekuatan politik, ekonomi, atau tekanan sosial.**<sup>28</sup>

Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum menjadi kerangka analisis kritis terhadap praktik penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Tegal yang diselesaikan melalui uang damai secara informal. Meskipun Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dan Pasal 360 KUHP telah secara eksplisit mengatur tanggung jawab pidana atas kecelakaan karena kelalaian, dalam praktiknya banyak kasus dihentikan tanpa proses hukum yang sah hanya karena telah tercapai kesepakatan damai. Hal ini menciptakan kondisi ketidakpastian hukum karena tidak adanya standar prosedural maupun norma yang mengatur penyelesaian tersebut secara formal. Selain itu, praktik tersebut juga melemahkan asas legalitas karena penyelesaian perkara pidana tidak melalui proses hukum yang semestinya.

Lebih jauh, praktik uang damai yang tidak proporsional dan tidak melalui pengawasan hukum berpotensi menciptakan **budaya impunitas**, di mana pelaku merasa dapat menghindari proses hukum hanya dengan membayar kompensasi tertentu. Ini jelas bertentangan dengan nilai kepastian hukum yang mengharuskan setiap pelanggaran hukum ditindak

---

<sup>28</sup> Selfianus Laritmas, S. H., & Ahmad Rosidi, S. H. (2024). *Teori-teori Negara Hukum*. Prenada Media.

sesuai prosedur, untuk menegakkan keadilan bagi semua pihak. Oleh karena itu, teori kepastian hukum dalam penelitian ini memberikan justifikasi bahwa sistem hukum perlu direformasi agar mekanisme perdamaian tidak menjadi sarana untuk melanggar prosedur hukum pidana, melainkan harus didukung dengan regulasi yang jelas dan implementasi hukum yang konsisten, agar keadilan dapat ditegakkan secara substansial.<sup>29</sup>

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Ganti Rugi Uang Damai**

Uang damai adalah sejumlah kompensasi atau ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kecelakaan lalu lintas kepada korban atau keluarganya sebagai bentuk penyelesaian sengketa secara non-litigasi, di luar proses peradilan pidana. Praktik ini sering kali dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk meredakan konflik dan menghindari proses hukum yang panjang. Maksud dari pemberian uang damai kepada korban dalam konteks hukum pidana adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas kerugian yang ditimbulkan, sekaligus sebagai upaya rekonsiliasi antara pelaku dan korban guna menciptakan penyelesaian yang bersifat restoratif.<sup>30</sup> Namun, meskipun praktik ini dapat mempercepat penyelesaian perkara, tanpa regulasi dan pengawasan yang tepat, uang damai berisiko menimbulkan ketimpangan keadilan, terutama

---

<sup>29</sup> Nafisa, R., & Mustakim, M. (2025). PELAKSANAAN PERJANJIAN DAMAI DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI PERDAMAIAN. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 9(1), 94-104.

<sup>30</sup> Pasal 240 UU LLAJ Tahun 2009

jika nilainya tidak sepadan dengan kerugian korban atau jika dilakukan di bawah tekanan

## 2. Korban

Dalam konteks penelitian hukum, "korban" dioperasionalkan sebagai subjek hukum, baik individu maupun kelompok, yang mengalami kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Kerugian dimaksud dapat bersifat fisik, psikis, materiil, maupun immateriil, dan timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari tindakan yang bertentangan dengan norma hukum positif.<sup>31</sup> Keberadaan korban tidak semata-mata ditentukan oleh pengakuan formal dari aparat penegak hukum, melainkan juga dapat dibuktikan melalui indikator objektif mengenai adanya dampak yang merugikan terhadap hak-hak hukum yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Secara lebih spesifik, dalam penelitian ini, istilah "korban" mencakup setiap pihak yang terdampak secara signifikan oleh suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum, termasuk namun tidak terbatas pada tindak kekerasan, penipuan, pelanggaran hak asasi manusia, maupun tindak pidana lainnya. Korban juga mencakup ahli waris atau pihak yang memiliki hubungan hukum atau kekerabatan dengan individu yang secara langsung mengalami kerugian, terutama dalam hal korban meninggal dunia atau tidak mampu menjalankan hak-haknya secara mandiri.<sup>32</sup> Pendekatan ini

---

<sup>31</sup> H.I. Rasiwan, *Suatu Pengantar Viktimologi*, PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, Jakarta, 2024, hlm.13

<sup>32</sup> H.N. Rohmat, *Hukum Kriminologi dan Viktimologi*, PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, Jakarta, 2024, hlm.25

digunakan untuk merefleksikan kompleksitas posisi korban dalam sistem hukum, termasuk keterbatasan akses terhadap keadilan dan pemulihan yang layak.

Secara konseptual, kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana termasuk kecelakaan lalu lintas merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, dan/atau kerugian ekonomi. Dalam perspektif *victimology* modern, korban tidak hanya dipahami sebagai pihak yang mengalami kerugian materiil, tetapi juga sebagai individu yang mengalami gangguan terhadap martabat, rasa aman, dan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, pemulihan korban (*victim recovery*) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan sistem peradilan pidana.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, KUHAP 2025 (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) membawa perubahan paradigma fundamental dengan menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak pemulihan yang dijamin secara normatif. KUHAP 2025 tidak lagi berorientasi semata-mata pada penghukuman pelaku, melainkan menyeimbangkan penegakan hukum dengan perlindungan dan pemulihan korban sebagai perwujudan keadilan substantif dan keadilan restoratif.

#### 1. Kerugian Materiil

Kerugian materiil merupakan kerugian yang bersifat nyata, dapat dihitung secara ekonomis, dan dapat dibuktikan secara objektif. Dalam

kerangka KUHAP 2025, hak korban untuk memperoleh ganti kerugian materiil memperoleh penguatan yang signifikan. Hal ini tercermin dalam BAB XIII KUHAP 2025 Pasal 173 sampai dengan Pasal 188 yang secara khusus mengatur mengenai ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi bagi pihak yang dirugikan dalam proses peradilan pidana.

Berdasarkan ketentuan tersebut, korban berhak menuntut ganti kerugian atas kerugian nyata yang secara langsung ditimbulkan oleh tindak pidana, baik melalui putusan pengadilan maupun mekanisme pemulihan yang diakui dalam hukum acara pidana. Kerugian materiil yang dapat dimintakan oleh korban meliputi antara lain:

- a) biaya pengobatan dan perawatan medis, termasuk rawat jalan, rawat inap, tindakan operasi, dan obat-obatan;
- b) kerusakan atau kehilangan harta benda korban, seperti kendaraan, barang pribadi, dan alat kerja;
- c) kehilangan pendapatan atau penghasilan (*loss of income*) akibat korban tidak dapat bekerja selama masa pemulihan;
- d) biaya transportasi dan kebutuhan tambahan yang timbul akibat proses perawatan dan pemulihan;
- e) biaya pemakaman dan pengeluaran lain yang wajar apabila korban meninggal dunia.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dengan demikian, KUHAP 2025 menegaskan bahwa pemulihan kerugian materiil korban tidak lagi dipandang sebagai persoalan perdata semata, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab hukum pelaku dalam perkara pidana, sejalan dengan prinsip perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

## 2. Kerugian Imateriil

Kerugian imateriil adalah kerugian yang bersifat non-ekonomis dan tidak dapat diukur secara pasti dengan nilai uang, namun berdampak serius terhadap kondisi psikologis, emosional, dan sosial korban. Kerugian ini mencakup penderitaan batin, trauma psikologis, rasa takut berkepanjangan, hilangnya rasa aman, serta penurunan kualitas hidup korban.<sup>34</sup>

Dalam paradigma KUHAP 2025, kerugian imateriil memperoleh pengakuan yang lebih kuat melalui pendekatan *victim-oriented justice* yang melekat dalam pengaturan BAB XIII Pasal 173–188 KUHAP 2025. Meskipun penilaiannya bersifat kasuistis, KUHAP 2025 memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan penderitaan psikologis dan dampak sosial yang dialami korban sebagai dasar pemberian ganti kerugian yang adil dan proporsional.

Pengakuan normatif terhadap kerugian imateriil ini bertujuan untuk menghindari praktik penyelesaian informal berupa “uang damai” yang sering kali tidak sebanding dengan penderitaan korban. Melalui KUHAP 2025, pemulihan kerugian imateriil harus dilandaskan pada asas kepatutan,

---

<sup>34</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum.

keadilan, dan proporsionalitas, serta dilakukan secara bebas dari tekanan sosial maupun ekonomi yang merugikan korban.

### 3. Kerugian berupa Rehabilitasi Medis dan Psikologis

Kerugian yang diderita korban tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi dan penderitaan batin, tetapi juga mencakup kebutuhan pemulihan kesehatan fisik dan mental secara berkelanjutan. Dalam hal ini, KUHAP 2025 secara eksplisit mengakui rehabilitasi sebagai hak korban, sebagaimana diatur dalam BAB XIII Pasal 173–188 KUHAP 2025.

Rehabilitasi yang dimaksud mencakup:

- a) rehabilitasi medis, yaitu pemulihan kondisi fisik korban melalui perawatan lanjutan, terapi medis, penggunaan alat bantu kesehatan, serta perawatan jangka panjang akibat luka berat atau cacat permanen;
- b) rehabilitasi psikologis, yaitu pemulihan kondisi mental korban melalui konseling, terapi trauma, dan pendampingan psikososial untuk mengatasi gangguan seperti stres pascatrauma (PTSD), kecemasan, dan depresi.<sup>35</sup>

Pengaturan rehabilitasi dalam KUHAP 2025 ini bersinergi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menegaskan hak korban atas restitusi, kompensasi, serta bantuan medis dan psikologis. Restitusi dibebankan kepada pelaku tindak

---

<sup>35</sup> KUHAP 2025, Bab XIII Pasal 173 sampai dengan Pasal 188 tentang ganti kerugian, restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi korban.

pidana, sedangkan kompensasi diberikan oleh negara apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Secara konseptual, pengakuan terhadap rehabilitasi medis dan psikologis dalam KUHAP 2025 mencerminkan pergeseran paradigma dari *retributive justice* menuju *restorative justice* dan *rehabilitative justice*, di mana tujuan hukum pidana tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban secara menyeluruh, bermartabat, dan berkelanjutan.

### 3. Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam konteks penelitian hukum ini, "kecelakaan lalu lintas" dioperasionalkan sebagai peristiwa yang terjadi di jalan raya yang melibatkan kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor, yang mengakibatkan kerugian baik dalam bentuk luka-luka, kematian, maupun kerusakan harta benda. Peristiwa tersebut merupakan akibat dari interaksi antar pengguna jalan yang tidak sesuai dengan norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kecelakaan lalu lintas dipandang sebagai bentuk peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi pidana, perdata, maupun administratif, tergantung pada tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan.<sup>36</sup>

Dalam penelitian ini, kecelakaan lalu lintas tidak hanya dilihat sebagai insiden fisik semata, tetapi juga sebagai objek analisis normatif dan

---

<sup>36</sup> Y. Harya Pamungkas, *Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Perkara yang Berkeadilan)*, Arta Media, Jakarta, 2023, hlm. 31-35

empiris yang berkaitan dengan penegakan hukum, penyelesaian sengketa, serta perlindungan terhadap hak-hak korban. Peneliti akan memfokuskan pada kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa atau kerugian materiil yang signifikan, serta melibatkan proses hukum atau penyelesaian melalui mekanisme perdamaian.<sup>37</sup> Definisi ini digunakan untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar dapat mengkaji secara mendalam hubungan antara kecelakaan lalu lintas dan mekanisme penyelesaiannya dalam praktik hukum.

Untuk keperluan pengumpulan data dan analisis, kecelakaan lalu lintas akan diidentifikasi berdasarkan laporan resmi dari kepolisian, khususnya data yang diperoleh dari Polres Tegal, serta hasil wawancara dengan korban yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Di samping itu, studi terhadap dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah digunakan untuk mendukung kerangka teoritis dan normatif dalam memahami kecelakaan lalu lintas sebagai fenomena hukum. Dengan demikian, definisi operasional ini memungkinkan penelitian dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan pendekatan hukum empiris yang diterapkan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>37</sup> I Putu Edy Githa Perdana dan Dwi Atmoko, *Analisis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*, Literasi Nusantara, Jakarta, 2023, hlm. 26-28

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hukum sebagai suatu gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya terkait praktik penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme perdamaian. Penelitian ini difokuskan pada urgensi penetapan ganti rugi bagi korban sebagai salah satu syarat utama dalam proses perdamaian antara pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas. Pengumpulan data dilakukan melalui data primer, yaitu wawancara langsung dengan korban kecelakaan lalu lintas serta aparat penegak hukum dari Polres Tegal guna memperoleh pemahaman empiris mengenai implementasi ganti rugi dalam proses penyelesaian perkara. Selain itu, digunakan juga data sekunder melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan, guna membangun kerangka normatif dan teoritik dalam menganalisis permasalahan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis yang berfokus pada hubungan hukum dengan kenyataan sosial di masyarakat. Pendekatan sosiologis dipilih karena penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas tidak hanya terkait aspek normatif hukum semata, tetapi juga

dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan perilaku pelaku serta korban di lapangan. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial nyata, serta mengkaji dampak sosial dari praktik penyelesaian melalui mekanisme damai, sehingga hasilnya lebih relevan dan aplikatif dalam upaya perlindungan korban dan penegakan keadilan.

Metode pendekatan perundang-undangan dan kasus dilakukan dengan menganalisis sudut pandang menurut ketentuan hukum atau Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dikaitkan dengan kasus yang secara nyata terjadi. Metode pendekatan konseptual adalah menganalisis berdasarkan pandangan dan doktrin yang diterapkan dalam ilmu hukum sehingga prinsip hukum yang berlaku berkesinambungan dengan permasalahan penelitian.<sup>38</sup>

### 3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah bentuk perlindungan hak korban kecelakaan lalu lintas yang difokuskan pada praktik pemberian uang damai yang tidak seimbang dalam proses penyelesaian perkara di Polres Tegal. Penelitian ini secara khusus menyoroti bagaimana mekanisme perdamaian antara pelaku dan korban dijalankan tanpa adanya pengaturan yang jelas mengenai penetapan ganti rugi yang layak dan objektif. Objek ini mencakup aspek normatif terkait perlindungan hukum korban, praktik

---

<sup>38</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 306

pelaksanaan di tingkat kepolisian, serta relevansinya dengan prinsip keadilan restoratif yang seharusnya menjamin pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh..

#### 4. Bahan Hukum

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 5) Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti rancangan peraturan perundangundangan, literatur, jurnal, hasil wawancara, serta hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian..

##### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum primer adalah pelengkap data primer dan data sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan beberapa informan, yaitu korban kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Tegal yang pernah mengalami penyelesaian perkara melalui mekanisme uang damai yang tidak sepadan. Wawancara juga dilakukan terhadap aparat penegak hukum di Polres Tegal yang terlibat dalam penanganan kasus kecelakaan, guna memperoleh gambaran empiris mengenai praktik penetapan ganti rugi dalam proses perdamaian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dari berbagai literatur, dokumen peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan perlindungan hak korban dan penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana..

#### 6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode untuk menafsirkan, menguraikan, menganalisis suatu fenomena, peristiwa, dan dinamika sosial yang sedang terjadi.

## H. Kerangka Skripsi

<b>BAB I</b>	Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi yang membahas urgensi penetapan ganti rugi korban sebagai syarat perdamaian dalam kecelakaan lalu lintas.
<b>BAB II</b>	Bab ini menguraikan landasan teori terkait perlindungan hukum korban, kepastian hukum, dan keadilan restoratif. Selain itu, dibahas pula kerangka hukum yang relevan seperti UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, KUHP, serta peraturan terkait keadilan restoratif, didukung dengan kajian pustaka dan penelitian terdahulu.
<b>BAB III</b>	Bab ini menyajikan hasil penelitian studi kasus di Polres Tegal mengenai praktik penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme damai, dengan fokus pada penetapan ganti rugi, kendala korban dalam memperoleh perlindungan hukum, dan peran aparat penegak hukum. Analisis menggunakan teori perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan restoratif.
<b>BAB IV</b>	Bab ini menyimpulkan bahwa mekanisme perdamaian di Polres Tegal belum memberikan perlindungan hukum yang adil bagi korban karena belum adanya regulasi yang mengatur ganti rugi secara jelas. Rekomendasi diberikan untuk penguatan regulasi, peningkatan peran aparat hukum, dan edukasi masyarakat agar penyelesaian perkara lebih menjamin keadilan.